



P U T U S A N

Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nahkoda Kapal, bertempat tinggal di Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/17/X/2002, Seri : AF, Nomor 0518584, tertanggal 12 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon di Kampung Kumbe, Distrik Malind;

Hal. 1 dari 5 Put. No.27/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2012, Termohon pernah mengajukan perkara cerai gugat di kantor Pengadilan Agama Merauke yang telah terdaftar pada register nomor : 16/Pdt.G/2012/PA.Mrk tertanggal 12 Januari 2012 akan tetapi di cabut;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. ANAK I, perempuan berumur 11 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki berumur 8 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain teman kantor Termohon yang mana Termohon dahulu bekerja sebagai karyawan, terbukti dari Pemohon mendengar cerita dari saudara Termohon sendiri, kalau Termohon dan LAKI-LAKI LAIN telah melakukan hubungan suami istri di rumah milik LAKI-LAKI ITU, ketika Pemohon menanyakan kebenaran perselingkuhan tersebut Termohon mengakuinya dan berjanji untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 dikarenakan Termohon masih tetap menjalin hubungan asmara dengan LAKI-LAKI LAIN sampai Termohon hamil, Pemohon yang mengetahui perselingkuhan tersebut marah kepada Termohon, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 22 Februari 2013 dan tanggal 28 Februari 2013, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut Majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut Majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, sehingga perkara Pemohon harus digugurkan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 3 dari 5 Put. No.27/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA.Mrk dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyyah oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. MUH. ARAFAH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

ADAM MALIK B, S.HI.

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGANTI

Drs. MUH. ARAFAH.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	784.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 875.000,-

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Merauke tanggal 6 Maret 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Put. No.27/Pdt.G/2013/PA.Mrk.